BUPATI TULUNGAGUNG

Tulungagung, 19 Pebruari 2019

Nomor	:	800/ 280 /203/2019	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr. 1. Kepala Badan / Dinas / Satuan Lingkup Pemkab Tulungagung
Lampiran	:	-	2. Sekretaris DPRD
Perihal	:	Edaran Tukin	3. Inspektur Kabupaten Tulungagung
			4. Camat se Kabupaten Tulungagung

di

TULUNGAGUNG

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa penghitungan Tingkat Kehadiran PNS secara manual mulai bulan Pebruari 2019 selama belum ada presensi elektronik (Finger Print) akan dihitung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 angka 2 Peraturan Bupati no 47 tahun 2018 yaitu dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dan tidak masuk bekerja karena sakit selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dihitung sebagai masuk bekerja, bagi PNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari agar segera mengajukan cuti sakit kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) melalui Badan Kepegawaian Daerah serta penghitungan menurut ketentuan dalam pasal 10 huruf :

f. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti **kecuali** cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar : 1,5 % x jumlah hari kerja karena cuti, khusus untuk cuti besar yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan cuti diluar tanggungan negara serta PNS yang menjalani masa MPP maka Tunjangan Kinerja tidak diberikan;

g. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar : 2 % x jumlah hari tidak masuk bekerja;

h. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar : 3 % x jumlah hari tidak masuk bekerja;

j. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap 0 (Nol). Semua persentase pengurangan tingkat kehadiran adalah dari pagu presensi sebesar **40 %** dari pagu Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatan.

Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 11 disebutkan bahwa selama belum terdapat presensi elektronik maka pengisian tingkat kehadiran untuk pengajuan Tunjangan Kinerja dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 97 % dari 40 %.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plt. BUPATI TULUNGAGUNG,

Drs. MARYOTO BIROWO, MM